

## WALIKOTA PAGAR ALAM

## PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR // TAHUN 2012

#### TENTANG

## STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

## WALIKOTA PAGAR ALAM

#### Menimbang

- bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/ daerah;
- b. bahwa standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2011 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sudah tidak layak lagi dengan kondisi riil dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- 17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2012( Lembaran Daerah Nomor I seri A );

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

MENETAPKAN STANDAR BAIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012;

### BABI **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya

2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/ luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ke tempat yang dituju didalam negeri;

5. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus; 6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;

7. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;

8. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor/ kesatuan kerja berada; 9. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;

10. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

#### Pasal 2

a. Penandatanganan surat tugas para Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota:

b. SPPD ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Eselon III, Eselon IV dan staf untuk penandatanganan surat tugas oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

#### Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya;

#### Pasal 4

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;

b. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya;

#### Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani oleh :

a. Atasan Langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan

atasan langsungnya;

b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya;

### BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 6

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;

b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter

karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas; e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan dengan batas tertinggi terdiri dari:

a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal;

Biaya transport pegawai;

c. Biaya penginapan, tiket pesawat dan BBM;

d. Uang representative dan sewa kendaraan;

#### Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, diogolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :

a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD;

b. Tingkat B untuk Unsur Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kota;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;

e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;

f. Tingkat F untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap;

#### Pasal 9

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

a. uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;

b. Fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan Lampiran III;

c. Fasilitas biaya dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada lampiran IV

d. Uang representative dan sewa kendaraan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;

#### Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan;

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakn perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/ satuan kerja berkenaan.

#### Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama:

#### Pasal 12

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :

a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;

b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

#### Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-samauntuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat Negara/ pegawai negeri;

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, hanya diberikan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

#### Pasal 15

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai;

## BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 16

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Walikota ini;

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/ satuan kerja berkenaan;

(3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/ satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.

(4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan serta tujuan perjalanan tersebut;

#### Pasal 17

(1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX peraturan Walikota ini;

(2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;

#### Pasal 18

Pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas:

#### Pasal 19

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang ditempat tujuan , beserta bukti biaya transportasi, baik berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun tiket transportasi sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas;

(2) Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya 40 % (empat puluh persen) dibayarkan setelah disampaikan dokumen pertanggjawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket, BBM);

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/ Dinas/ Kantor satuan Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi membatasi pelaksaan perjalanan dinas untuk halhal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;
- (3) Pejabat yang berwenanng dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di kenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bertaku;

b. Hukuman administrasif menurut ketentuan yang berlaku;

#### BAB V LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri/ luar negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2012 dengan ketentuanbahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Lampiran I

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : // TAHUN 2012 TANGGAL : 20 JANUARI 2012

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	DAERAH	Uang Haria	n Berdasarkan	Tingkat Pe	nalanan Di	Tas Daran	T E	
140	TUJUAN	Δ	В	C	D	E. C.		
	TOJOAN	1	the subsect of the	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		205 000	205.000	
1	Luar Provinsi	450.000	425.000	400.000	375.000	225.000		
	Sumatera Selatan			1005 000	295,000	205.000	165.000	
2	Dalam Provinsi	315.000	305.000	325.000	295,000	200.000		
	Sumatera Selatan			20.000	30,000	30,000	30,000	
3	Dalam Kota / Uang Makan	30.000	30.000	30.000	30.000	00.000		

WALIKETA PAGAR ALAM

dto

Lampiran II

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN

2012 NOMOR

11

**TAHUN 2012** 

TANGGAL :

80

JANUARI 2012

## FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA (PULANG - PERGI)

NO	RUTE DARI PALEMBANG KE	KELAS BISNIS		KELAS	EKONOM
1	JAKARTA	Rp	3.610.000	Rp	2.120.000
2	BANDA ACEH	Rp	6.435.000	Rp	3.630.000
3	MEDAN	Rp	6.215.000	Rp	3.190.000
4	PADANG	Rp	4.950.000	Rp	2.860.000
5	BATAM	Rp	6.680.000	Rp	3.680.000
6	PEKAN BARU/ RIAU	Rp	5.115.000	Rp	2.640.000
7	DUMAI (RIAU)			Rp	2.475.00
8	TANJUNG PINANG/ RIAU	1		Rp	2.530.00
9	PANGKAL PINANG/ BANGKA	Ro	5.995.000	Rp	3.355.00
10	TANJUNG PANDAN BELITUNG	1		Rp	2.145.00
11	LIAMBI	Rp	3.630.000	Rp	2.145.00
12	BENGKULU	Rp	2.710.000	Rp	1.770.00
13	CILACAP		•	Rp	2.420.00
14	SEMARANG	Rp	5.830.000	Rp	3.090.00
15	SOLO	Rp	5.830.000	Rp	3.220.00
16	YOGYAKARTA	Rp	6.040.000	Rp	3,160.00
17	SURABAYA	Rp	4.950.000	Rp	3.245.00
18	PALANGKARAYA .	Rp	6.780.000	Rp	3.760.00
19	PONTIANAK	Rp	6.250.000	Rp	3.590.00
20	BALIK PAPAN	Rp	8.830.000	Rp	4.440.00
21	KALTIM TARAKAN			Rp	4.950.00
22	BANDAR LAMPUNG	Rp	4.610.000	Rp	2.580.00
23	BANDUNG	Rp	4.100.000	Rp	2.460.00
24	BANJARMASIN	Rp	7.010.000	Rp	3.760.00
25	KALTENG/ KETAPANG			Rp	3.960.00
26	DENPASAR	Rp	7.050.000	Rp	4.000.00
27	MATARAM	Rp	7.060.000	Rp	3.970.00
28	MALANG	Rp	6.450.000	Rp	3.520.00
29	MAKASAR	Rp	6.380.000		
30	MANADO	Rp	11.690.000	Rp	5.540.00
31	JAYAPURA	Rp	14.840.000	Rp	8.150.00
32	KENDARI	Rp	9.030.000	Rp	4.270.00
33	SORONG	Rp	9.900.000	Rp	6.490.00
34	TIMIKA	Rp	14.220.000	Rp	7.550.00
35	BIAK	Rp	14.420.000	Rp	7.580.00

### KETERANGAN:

- 1 Fasilitas Perjalanan Dinas menurut Tingkat Perjalana Dinas, yaitu :
  - a Tingkat A mendapat fasilitas Bisnis
  - b Tingkat B mendapat fasilitas Bisnis
  - c Tingkat C mendapat fasilitas Ekonomi
  - d Tingkat D mendapat fasilitas Ekonomi
  - e Tingkat E mendapat fasilitas Ekonomi
  - f Tingkat F mendapat fasilitas Ekonomi

WALIKOPA PAGAR ALAM

dto

Lampiran III

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN

2012

NOMOR

TANGGAL :

11

**TAHUN 2012** 

20 JANUARI 2012

## BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS ( PULANG-PERGI )

NO	RUTE DARI PAGAR ALAM KE	BIAYA TARIF BUS F PERGI	
1	PALEMBANG	Rp	200.000
2	PRABU MULIH	Rp	150.000
3	OKI	Rp	200.000
4	Ol	Rp	180.000
5	OKU TIMUR	Rp	250.000
6	OKU TIMUR	Rp	200.000
7	OKU SELATAN	Rp	300.00
8	MUARA ENIM	Rp	120.000
9	LAHAT	Rp	100.000
10	EMPAT LAWANG	Rp	110.00
11	LUBUK LINGGAU		
12	MUSI RAWAS	Rp	170.000
13	BANYU ASIN	Rp	170.000
14	MUSI BANYU ASIN	Rp	230.00
15	LAMPUNG	Rp	300.000
16	JAKARTA	Rp	400.00
	TOTAL VALLET	Rp	600.00

#### **KETERANGAN:**

- Biaya transport menggunakan bus diperuntukkan bagi pejabat Eselon, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang berangkat menggunakan bus umum.
- 2 Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan ketentuan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 2012
  - a Ke Palembang
  - b Ke Lahat
  - c Ke Bengkulu
  - d Ke Lampung
  - e Ke Jakarta dan Bogor

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN

2012

NOMOR

**TAHUN 2012** 

TANGGAL

11

JANUARI 2012 20

## **UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

NO TINGKAT PERJALANAN DINAS		BESARAN F	ER HARI
	Tingkat A	Rp	200.000
2	Tingkat B	Rp	175.000
3	Tingkat C	Rp	125.000

#### KETERANGAN:

Pembayaran uang representatif dilakukan sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

#### **SEWA KENDARAAN DALAM KOTA**

NO	PROVINSI	TARIF	TAKSI
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp	90.000
2	SUMATERA UTARA	Rp	75.000
3	RIAU/ BATAM	Rp	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp	90.000
5	JAMBI	Rp	60.000
6	SUMATERA BARAT	Rp	125.000
7	LAMPUNG	Rp	110.000
8	BENGKULU	Rp	80.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp	60.000
10	BANTEN	Rp	285.000
11	JAWA BARAT	Rp	60.000
12	DKI JAKARTA	Rp	170.000
13	JAWA TENGAH	Rp	50.000
14	DI YOGYAKARTA	Rp	70.000
15	JAWA TIMUR	Rp	125.000
16	BALI	Rp	100.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	40.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	70.00
19	KALIMANTAN BARAT	Rp	90.00
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp	70.00
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp	90.00
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp	290.00
23	SULAWESI UTARA	Rp	110.00
24	GORONTALO	Rp	115.00
25	SULAWESI BARAT	Rp	125.00
26	SULAWESI SELATAN	Rp	120.00
27	SULAWESI TENGAH	Rp	40.00
28	SULAWESI TENGGARA	Rp	100.00
29	MALUKU	Rp	170.0
30	MALUKU UTARA	Rp	110.0
31	PAPUA	Rp	315.0
32	IRIAN JAYA BARAT	Rp	125.0

#### KETERANGAN:

Tarif taksi merupakan satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara kedatangan dan sebaliknya

WANKOTA PAGAR ALAM

dto

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALAMAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI MEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR TANGGAL : // 20

**TAHUN 2012** Januari 2012

#### FASILITAS DAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE / NON SUITE						TA CO					
		Tari	Hotel Suite	811	TANG LIMA	BINT	ANG EMPAT	Dist	TANG TOA	- SW	ANG SHA	BATTA	MA BATT
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			_			TITO CON MI	Dire	TANG IN	-	AND DUA	DITTA	MU SAIU
2	SUMATERA UTARA	Rp	4.420.000		1.760.000	Rp	1.300.000	Ro	1,080,000	Ro	410,000	Ro	340.00
3	RIAU/ BATAM	Rρ	4.960.000		1.480.000	Rp	1.000.000	Ro	650.000		470.000		310.00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp	3,450,000		1,850,000	Rp	960.000		720.000		450,000		380.00
5	JAMBI	Rp	3.410.000		1.500.000	Rp	930,000	Rp	650,000		380.000		280 000
6	SUMATERA BARAT	Rp	4.000.000		1,130,000	Rp	1.030.000		560.000		370.000		290.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp	4.240.000	P	1.750.000	Rp	1.030.000		800.000		460.000		280.000
8	LAMPUNG	Rp	4.500.000		1.360.000	Rp	1.000.000		550.000		400,000	Ro	280.000
9	BENGKULU	Rp	3.300.000	R	1.700.000	Rp	960.000		770,000		340.000		320.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp	1.300.000	R	920.000	Ro		Rp	580.000		570.000		510.000
11	BANTEN	Rp	2.000.000	89	1.100.000	Ro	1.030.000	Ro	500.000		410.000		300.000
12	JAWA BARAT	Rp	3.250.000	8	1,670,000	Ro		Ro		Ro	450.000		
13	DKI JAKARTA	Rp	3.250.000		1.650.000	Ro		Rp		Rp	460,000		320.000
14	JAWA TENGAH	Rp	4.500.000	Rp		Rp		Ro	650.000		610.000		390.000
15	DI YOGYAKARTA	Rp	4.050.000	Rp	1.650.000	Rp		Rp		Rp	450.000		400.000
16	JAWA TIMUR	Rp		Rp		Ro	1.040.000	Ro		Rp	520.000		350,000
17	BALIK PAPAN	Rp	4.400.000	Rp		Rp	960,000	Ro		Rp	390.000		320.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	4.510,000	Rp	2.280,000	Ro		Ro	1.100.000				280 000
19	NUCA TENGGARA BARAT	Rp	3.050.000	Rp	1.270.000	Rp		Ro		RD	820.000		550.000
20	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp		Ro	1.160.000	Rp	1.000.000	Ro		Ro	540.000		360.000
21	KALIMANTAN BARAT	Rp	2.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.130.000	Ro		Ro	470.000		400.000
22	KALIMANTAN TENGAH	Rp	3.000.000	Rp		Ro	1.350,000	Ro	750.000		430.000		300.000
23	KALIMANTAN SELATAN	Rp	4.250.000	Rp	1.560.000	Ro		Rp			400.000		340.000
24	KALIMANTAN TIMUR	Rp	4.000.000	Rp	1.500.000	Rp		Rp		Rp	500,000		350.000
25	SULAWESI UTARA	RP	3.200.000	Ro	The second liverage and the se	Ro		Ro		Rp	550 000		450.000
26	GORONTALO	Rp	1.320.000	Rp		Rp		Ro		Rp	500.000		290.000
	SULAWESI BARAT	Rp	1.260.000	Ro	1.140.000	Ro		Ro		Rp	410.000		240.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp		Ro	1.650.000	Ro		Ro		Rp		Rp	360.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp		Rp	1.210.000	Ro		_		Rp		Rp	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp		Ro		Ro		Rp		Rp		Rp	330.000
30	MALUKU	Rp		Rp		Ro		Rp		Rp		Rp	420.000
11	MALUKU UTARA	Rp		Ro		Ro		Rp	680.000			Rp	280.000
2	PAPUA	Ro		Ro		Ro		Rp		Rp		Rp	380.000
13	IRIAN JAYA BARAT	Rp		Ro		Rp		Rp Ro	720.000 900.000	Rp	460.000	Rp	380 000

#### KETERANGAN:

- ERANGAN:

  Fasilitas hotel menurut tingkat perjalanan dinas, yaitu:

  Tingkat A mendapat fasilitas Hotel Bintang Suite

  Tingkat B mendapat fasilitas Hotel Bintang Lima

  Tingkat C mendapat fasilitas Hotel Bintang Empat dikurangi Rp 10.000,- dari tabel diatas

  Tingkat D mendapat fasilitas Hotel Bintang Tiga

  Tingkat E mendapat fasilitas Hotel Bintang Dua

  Tingkat F mendapat fasilitas Hotel Bintang Satu 2 Untuk tingkat perjalanan dinas A dan tingkat perjalanan dinas B, apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel Bintang

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Lampiran VI

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR

: 17

**TAHUN 2012** 

TANGGAL

: 20

JANUARI 2012

### SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

( Dalam US \$

NO	KOTA	KLASIFIKASI					
	A CARLO CONTRACTOR OF THE PARTY	EKSEKUTIF BISNIS		EKONOMI			
1	Commence 2 Commence	CONTROL SECTION		September 1985			
	AMERIKA UTARA	A transfer and the control of the control of the second	the course of the state of the	the second state of the part of the			
1	Chicago	7.189	5.488	3.58			
2	Houston	7.197	5.494	3.59			
3	Los Angeles	7.639	4.365	2.85			
4	New york	10.049	5.712	3.75			
5	Ottawa	5.374	4.103	3.35			
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.77			
7	Toronto	2.931	2.238	1.83			
8	Vancouver	6.721	4.393	2.87			
9	Washington	11.463	6.550	3.74			
	AMERIKA SELATAN	at American State of the Control of		ratio process to the to			
10	Bogota	12.348	9.426	7.71			
11	Brazilia	11.966	9.134	5.97			
12	Buenes Aires	11.966	9.134	5.97			
13	Caracas	9.269	8.213	5.13			
14	Paramaribo	11.772	8.986	7.35			
15	Santiago de chile	9.819	7.495	6.13			
16	Quito	17.310	16.269	12.12			
	AMERIKA TENGAH						
17	Mexico City	7.115	5.432	3.55			
18	Havana	14.702	11.223	7.33			
19	Penama City	23.291	14.389	13.57			
	EROPA BARAT						
20	Vienna	6.225	3.864	3.35			
21	Brussels	7.177	4.455	3.87			
22	Marseiles	6.567	4.076	3.54			
23	Paris	6.177	3.834	3.33			
24	Berlin	7.342	4.557	3.95			
25	Bern	8.076	5.013	4.35			
26	Bonn	6.960	4.320	3.75			
27	Hamburg	7.093	4.403	3.82			
-	Geneva	8.035	4.988	4.33			
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.33			
	EROPA UTARA						
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.73			
31	Helsinski	6.826	4.237	3.68			
32	Stokholm	6.366	3.952	3.43			
33	London	7.701	4.781	4.15			
34	Oslo	7.809	4.661	4.04			
	EROPA SELATAN						
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.03			
36	Zegreb	14.446	6.334	2.79			
37	Athens	14.911	9.256	8.04			

NO		KLASIPKASI				
- 6	КОТА	EKSEKUTIF	BISHIS	EXCHON		
				Maria Maria		
36	Lisbon	6.274	3.864	3,363		
39	Madrid	6.733	4.180	3.631		
40	Rome	7,141	4.433	3.861		
41	Beograd	9.921	6,158	5.350		
19.5	1924	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	200	-		
	EROPA TIMUR	1000	19 9 11			
42	Bratislava	6.993	4.341	3,771		
43	Bucherest	7,627	4.734	4,413		
44	Kiev	9.630	5,978	5.193		
46	Moscow	9.537	5.920	5.143		
46	Sofia	6.567	4.076	3.541		
47	Warsow	6.392	3.968	3,447		
-		AND DESCRIPTION OF SHARE				
7	AFRIKA BARAT	396		197		
48	Dakkar	12.900	9.848	8,555		
40	Abuje	10.281	7.848	6.818		
-						
	Afrika Timur					
50	Addis Ababa	7,472	5.704	4.955		
51	Nairobi	7.986	6.061	5.283		
52	Antananarive	11,779	8.991	7,811		
53	Dar Es Satiarn	8.645	6.599	5.733		
54	Herere	8.006	6.615	5.747		
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
	AFRIKA SELATAN	2.61	300			
55	Windhoek	11.325	8.845	7.510		
56	Cape Town	11.053	5.438	7.330		
57	Johannesburg	5,363	4.086	3.550		
	15.50 (19.00) (5.00)					
	AFRIKA UTARA	A CONTRACTOR OF THE SECOND	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
58	Algiers	8.610	6.593	5.710		
59	Cairo	5.381	4.092	3.555		
60	Khartoum	5.904	4.507	3.915		
61	Rabbat	6.205	4.737	4.115		
62	Tripoli	6.551	4.092	3.555		
63	Tunisia	6.298	4.806	4.175		
	ASIA BARAT					
64	Mananama	6.400	5.992	4.700		
65	Baghdad	5.433	4.148	3.545		
66	Amman	5.433	4.148	3.545		
67	Kuwait	4.767	3.639	3.110		
68	Beirut	5.717	4.364	3.730		
69	Doha	4.207	3.212	3.745		
70	Damascus	5.096	3.890	3.325		
71	Ankara	6.641	4.122	3.581		
72	Abu Dhabi	4.180	4.191	2.727		
73	Sanna	5.013	3.827	3.271		
74	Jeddah	4.958	3.785	3.235		
	Muschat	6.469	5.156	3.727		
75	Riyadh	4.598	3.510	3.000		
75	1.3,000.	1				
75 76						
	ASIA TENGAH			The state of the s		
76	ASIA TENGAH	13.617	8.453	7.343		
76	Tashkent	13.617 13.661	8.453 12.089	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		
76	The same of the sa	13.617 13.661				
76	Tashkent Astana	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
76 77 78	Tashkent Astana ASIA TIMUR	13.661	12.089	8.962		
76 77 78 79	Tashkent Astana  ASIA TIMUR Beijing	13.661	12.089	1.623		
76 77 78	Tashkent Astana ASIA TIMUR	13.661	12.089	7.343 8.962 1.623 1.233 1.844		

NO	KOTA	KLASIFIKASI					
_		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI			
83	Pyongyang			and the second of the			
84	Seoul	2,421	1.999	1.737			
	STOCK	2.421	1,999	1.737			
	ASIA BELATAN	1 1992 15 Landard 15	The second second of	ar yet i siril			
86	Kaboul	3.386	2.585	2.209			
86	Teheran	4,475	3.416	2.920			
87	Colombo	1.935	1.598	1.388			
88	Dhaka	1.224	1.011	878			
89	islamabad	2.750	2.271	1.973			
90	Karachi	2.611	2.156	1.873			
91	New Dalhi	2.332	1.926	1.673			
-	ASIA TENGGARA			M DEFENDING			
92	Bandara Seri Bagawan	645	533	463			
93	Bangkok	1.147	947	823			
94	Devao City	1.749	1,445	1.255			
95	Hanoi	1.833	1,514	1.315			
96	Ho Chi Minh	991	818	711			
97	Johor Bahru	495	409	355			
98	Kota Kinabalu	690	570	495			
99	Kuala Lumpur	572	472	410			
100	Manila	1,457	1,203	1.045			
101	Penang	697	576	500			
102	Pnom Penh	1,217	1.005	873			
103	Singapore	539	445	387			
104	Vientiane	1.367	1.129	981			
105	Yangon	1.468	1.212	1.053			
73.7	ASIA PASIFIK			1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1			
106	Canberra	2.886	2.383	2.070			
107	Darwin	1.719	1.419	1.233			
108	Melbourne	2.635	2.176	1.890			
109	Moumea	3.843	3.174	2.757			
110	Perth	2.126	1.755	1.525			
111	Port Moresby	2.439	2.014	1.750			
112	Sydney	2.635	2.176	1.890			
113	Vanimo	3.318	2.740	2.380			
114	Welington	3.721	3.072	2.669			

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Lampiran VI

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR TANGGAL

11 20 **TAHUN 2012** Januari 2012

## SATUAN BIAYA UANG HARIAN ( UANG SAKU, TRANSPORTASI LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN ) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	PROVINSI	( Delem US \$ )  GOLONGAN					
1		GOL A	GOLC	GOLD			
	AMERIKATION				Marie Contract		
1	AMERIKA UTARA Amerika Serikat						
2	Kanada	527 447	473 404	417 368	34		
	AMERIKA SELATAN				4		
3	Argentina	395	277	242	24		
5	Venezuela Brazil	464	323	287	21		
6	Chile	436 415	341	291	24		
7	Columbia	386	316 281	270 240	22		
8	Peru Suriname	383	277	237	2		
10	Ekuador	398 364	295 273	252 242	20		
	AMERIKA TENGAH	346					
11	Mexico	429	318	282	28		
13	Kuba Panama	406 414	305 307	261 272	2		
	EROPA BARAT				2.		
14	Austria	504	453	318	3		
15 16	Belgia Prancis	466	419	282	21		
17	Prancis Rep.Federasi Jerman	512 443	464	382	31		
18	Belanda	443	411	282 272	21		
10	Swiss	509	456	322	3:		
20	EROPA UTARA Denmark						
21	Finlandia	472 453	427 409	275 354	24		
22	Norwegia	517	465	288	28		
23	Swedia Kerajaan Inggris	466 587	436 534	342 432	34 43		
	EROPA SELATAN			,			
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	33		
26	Kroasia	483	444	353	35		
27	Spanyol Yunani	457 522	413 379	287	28		
29	Italia	520	472	242 372	24 37		
	Portugal	425	382	242	24		
31	Serbia	401	361	313	27		
	EROPA TIMUR						
	Bulgaria Czech	406 426	367 390	320 331	21		
	Hongaria	421	381	339	30		
	Polandia	401	361	313	27		
_	Rumania Rusia	416	381	313	27		
8	Slovakia	556 429	512 387	- 407 335	40 29		
	Ukraina	425	382	328	29		
	AFRIKA BARAT						
	Nigeria Senegal	361 334	313 276	292 206	29		
	AFRIKA TIMUR						
2	Ethiopia	312	257	192	16		
	Kenya	334	276	206	19		
	Madagaskar Tanzania	296 330	244 272	182 203	18		
6	Zimbabwe Mozambique	285	244	216	2		
1		319	263	212	2		
	AFRIKA SELATAN Namibia	300	247	185	16		
	Afrika Selatan	304	251	202	20		
	AFRIKA UTARA						
	Aljazair	342	308	287	28		
	Mesir Maroko	368 304	273	212	19		
2	United State Control of the Control	304	251	192	19		
	Tunisia	293	241	187	18		

10	PROVINGE	GOLONGAN						
1		GOLA	GOLS	GOLC	GOLD			
٦	ASIA BARAT	-						
56	Azerbaijan	498	459	365	364			
57	Bahrain	405	286	222	208			
	leak .	397	283	220	201			
50	Yordania	365	254	197	196			
80	Kuwait	406	283	257	250			
61	Libanon	367	267	207	180			
62	Cetar	380	276	215	190			
63	Areb	356	267	200	196			
64	Turki	365	270	302	301			
65	Pst. Arab Emirat	459	323	197	196			
66	Yaman	353	241	215	201			
68	Saudi Arabia	391 359	254	197	180			
96	Kesultanan Oman	309	200					
	ASIA TIMUR							
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206			
70	Hongkong	472	320	287	286			
71	Jepang	519	303	262	261			
72	Korea Selatan	421	326	297	290			
73	Korea Utara	395	238	207	200			
	ASIA SELATAN	385	226	173	177			
74	Alganistan Bangladesh	339	198	167	166			
76	India	352	263	242	241			
77	Pakistan	343	203	182	181			
78	Srilanka	348	201	167	160			
79	Iran	361	260	202	181			
	ASIA TENGAH	392	362	287	254			
80	Uzbekistan Kazakhstan	456	420	334	333			
01		-	STATE OF THE STATE					
	ASIA TENGGARA	412	278	222	221			
82	Philipina	424	290	224	22			
83 84		381	253	212	21			
85		392	275	211	20			
86		366	250	197	190			
87	Laos	360	262	202	190			
88		383	265	204	196			
89	Brunei Darusalam	374	256	197	190			
90		296	223	197	190			
91	Timor Leste	302	364	229	100			
-	ASIA PASIFIK Australia	439	403	272	27			
92		302	246	222	22			
94	Kaledonia Baru	425	387	276	22			
95	Papua Nugini	385	353	237	193			
96		363	329	221	17			

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Lampiran VI

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI PEMERINTAH LINGKUNGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM **TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN 2012** NOMOR

TANGGAL :

JANUARI 2012



# PEMERINTAH KOTA DAGAR AI AM

Nomor Lembar ke SURAT PERINTAH PERJA ( SPPD )	:/SPPD/Kode Instansi /2 :	012
Pejabat berwenang yang memberi perintah	:	
Nama / Nip pegawai yang diberi perintah mengadakan perjalanan dinas	:	
Jabatan / Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan jabatan		
4. Perjalanan Dinas yang diperintah. Dari Ke		
Transportasi yang digunakan		
5. Perjalanan Dinas yang direncanakan		
Maksud mengadakan perjalanan dinas     Perhitungan biaya perjalanan     Atas beban     Pasal Anggaran		
8. Keterangan		
	DIKELUARKAN DI PAGAR ALAM PADA TANGGAL	
	Kepala SKPD	
	() NIP	

Lampiran VII

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR TAHUN 2012

TANGGAL.

JANUARI 2012

1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH

Tempat Kedudukan Pegawai yang di beri Perintah	mysteres yn	Berangkat	Kembali							
Perintah	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan						
A Property of										
	District State of the State of									
	A DOLLAR STATE OF THE STATE OF									
			The state of the s							

## II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan		Tiba	Kembali						
Pegawai yang di beri Perintah	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan					
	The state of the s								
	-								
	lauren l								
			1						

Lampiran VIII

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR

**TAHUN 2012** 

TANGGAL

JANUARI 2012

## **RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

1 Uang Harian Rp	ampir angga		/SPPD/	Kode Instansi /2012 2012	25 (5) 1/2 (2) (3) (4) (5) (5) (5)
2 Uang Penginapan Rp	NO	PERINCIAN BI	AYA	JUMLAH	KETERANGAN
2 Uang Penginapan Rp	1) E s	Uang Harian		Rp	el sa negative e se establishe
Terbilang: Telah Dibayar Rp				Rp	
Telah Dibayar Rp	3	Uang Transportasi		Rp	
Rp	15 7	Jumlah		Rp	
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG  Ditetapkan sejumlah : Rp					
Ditetapkan sejumlah  Yang telah dibayar semula  Rp		(	)	(	)
Yang telah dibayar semula : Rp		PERH	ITUNGA	N SPPD RAMF	PUNG
Yang telah dibayar semula : Rp	Ditetar	okan sejumlah	; Rp		
Sisa Kurang / lebih : Rp			: Rp		
	Sisa K	urang / lebih	: Rp		

Pejabat yang berwenang / ditunjuk Kepala SKPD

,																										
(									•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	١	V	I	F	0																					

Lampiran IX

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR TANGGAL TAHUN 2011 JANUARI 2011

#### PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM BADAN/ DINAS/ KANTOR/ BAGIAN

Beban MAK

: 2.01.04.1.3.01.02.1

Bukti Kas No

/R/2012

Tahun Anggaran: 2012

## KWITANSI

Sudah di terima dari	: Bendaharawan		
Uang Sebesar	: Rp		
Untuk Pembayaran	:		
Berdasarkan SPPD	:		
Nomor	:/SPPD/(	Kode SKPD)/2011	
Tanggal	:	2012	
Untuk Perjalanan Dinas	dari:	ke: .	
Terbilang :			1244
		Pagar Alam,	2012
Bend. Pengelu	aran Pembantu	Yang	Menerima
(	)	(	)
	Pejabat yang b	perwenang / ditunjuk	